

TURUNAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

HONOR 6 TAHUN 1970

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT-UNIT KESEHATAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAJUAN TETAP WATAK BSA

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MEMILIKI

- : 1. bahwa Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Pusat Kesehatan Masyarakat, pada dasarnya adalah unit-unit kesehatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang diorganisasikan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat ;
2. bahwa untuk lebih meningkatkan dan memperluas -
jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, dipandang perlu mengatur pelayanan kesehatan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1950 ;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1974 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 205 tahun 1977 dan Nomor -
179/Mon Kes/SK/VIII/77.

KEPUTUSAN

MEMUTAKAN

- : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Pelayanan Kesehatan pada unit-unit kesehatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

KEPUTUSAN DAERAH
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
(2) Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
(3) Pelayanan Kesehatan, ialah pelayanan kesehatan dalam bentuk barobat jalan yang dilaksanakan oleh unit-unit kesehatan kepada masyarakat.

DAFTAR II
PELAYANAN KESEHATAN DAN
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan unit-unit kesehatan berupa :
a. Balai Kesehatan ;
b. Balai Kesehatan Ibu dan Anak ;
c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
guna keperluan pelayanan kesehatan bagi masyarakat .

- 2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dikenakan retribusi pelayanan kesehatan ;
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ialah keseluruhan biaya yang mencakup biaya administrasi, pemeriksaan, laboratorium dasar dan pengobatan, kecuali pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat elektromedis (rontgen) dan pemberian bahan obat.

Pasal 2

- (1) Disesuaikan terhadap ~~penggunaan~~ retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ialah pelayanan kesehatan kepada penderita yang tidak mampu dan penderita dari kohakiman ;
- (2) Yang dimaksud dengan penderita yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah biaya a. Meraka yang secara nyata tidak mampu membayar pelayanan kesehatan ;
b. Meraka yang dipelihara di rumah-rumah Badan Amal jikalau Badan Amal tersebut menjadi sebagai Badan Hukum ;
c. Meraka yang dipelihara di rumah-rumah yatim piatu, jikalau rumah-rumah tersebut menjadi sebagai Badan Hukum ;
d. Meraka yang dipelihara di lembaga-lembaga dibawah Dapartemen Sosial.
Meraka yang dimaksud pada sub a harus mempunyai surat keterangan tidak mampu dari Kepala Daerah atau Kepala Desa nya, sedangkan sub b, c, dan d dari pengurus badan-badan tersebut ;
- (3) Yang dimaksud dengan penderita dari kohakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah meraka yang di huk. penjara atau yang ditahan atau yang termasuk tahanan - pencegahan yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Ketentuan yang mengatur tentang masalah perawatan bagi penderita yang perlu dirawat (in patient) ialah kesehatan ditotapkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 5

Sesarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditotapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kunjungan pertama, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk kunjungan ulangan, sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
- c. Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam Program : royok pembangunan Laboratorium Penyakit-penyakit Menular diberikan pengobatan secara cuma-cuma.

Pasal 6

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan merupakan penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Luanjang.

Pasal 7

Hasil penerimaan Dinas Kesehatan sebagai dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

KETATUAN PELAKSANAAN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama sesudah hari pengundungannya.

- (2) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Daerah kemudian oleh Kepala Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan-peraturan lain Kabupaten Lumajang tanggal 28 Desember 1952 dengan perubahan-perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 tahun 1967 tanggal 10 Februari 1968 dan peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Lumajang Tanggal 10 Mei 1979.

WA. PA. KEMENTERIAN KEMENTERIAN
DAERAH DAERAH
TINGKAT II LUMAJANG

ttd.

K. S. S. S.

DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

ttd.

S O E W A N D I

Isahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I : Jawa Timur tanggal 27 September 1973 No. HK/455/73.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

TRIMARJONO SH.

Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1979 Seri tanggal 9 November 1978 Nomor 5.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SETIJONO

Turunan sesuai dengan aslinya
Kepala Region Hukum & Ortelis

MOCH. ARIF HUKUM, SH
R.I.P. 510055178.